



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 593/PID.SUS/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **GEDE SATRIYA** ;-----

Tempat lahir : Tambalang ;-----

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/10 Juni 1981 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kamar kos No. 1 Br.Sindu, Desa/Kel.Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar/ tetap Br. Kaja Kauh Desa /Kel. Tamblang, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015 ;-----

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015;-----

4. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Juli 2015 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 27 September 2015 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana Penuntut Umum tertanggal 1 September 2015

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **GEDE SATRIYA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE SATRIYA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;-----
- 3 Memerintahkan terdakwa **GEDE SATRIYA** tetap berada dalam tahanan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) gulungan kertas tissue ;-----
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,40 gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 gram, sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebesar 0,32 gram);-----
 - 1 (satu) buah pipa kaca;-----
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas ;-----
 - 1(satu) buah gunting;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih no.pol.DK 7692 KA;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----
5. Menetapkan agar terdakwa **GEDE SATRIYA** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :-

KESATU :-----

---- Bahwa ia **terdakwa GEDE SATRIYA** pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di areal parkir Toko Oleh-Oleh Krisna tepatnya di Jl. Nusa Indah, Br. Abian atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maum-termasuk-dan-gugat-dugaan-hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,40 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering menyalahgunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Putu Agus Saputra (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan dan pengawasan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 20.30 wita mereka saksi melihat ada seorang laki-laki (terdakwa) dengan ciri-ciri yang diinformasikan ada di areal parkir Toko Oleh-Oleh Krisna tepatnya di Jl. Nusa Indah, Br. Abian, kemudian mereka saksi mendekati orang tersebut, saat itu mereka saksi melihat dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Parwata dan saksi I Nyoman Suprata mereka saksi menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut ternyata isinya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, lalu mereka saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi DK 7692 KA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1(satu) buah gunting dalam bagasi motor yang terdakwa kendarai tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut ternyata berat bersih 0,40 gram atau berat kotor 0,70 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 April 2015; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 264/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 disimpulkan bahwa:-----

1275/2015/NF berupa kristal bening dan 1276/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**A T A U** :-----

KEDUA :-----

-

----- Bahwa ia **terdakwa GEDE SATRIYA** pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di areal parkir Toko Oleh-Oleh Krisna tepatnya di Jl. Nusa Indah, Br. Abian atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,40 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering menyalahgunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Putu Agus Saputra (petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan

penyelidikan dan pengawasan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 20.30 wita mereka saksi melihat ada seorang laki-laki (terdakwa) dengan ciri-ciri yang diinformasikan ada di areal parkir Toko Oleh-Oleh Krisna tepatnya di Jl. Nusa Indah, Br. Abian, kemudian mereka saksi mendekati orang tersebut, saat itu mereka saksi melihat dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Parwata dan saksi I Nyoman Suprata mereka saksi menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut ternyata isinya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, lalu mereka saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi DK 7692 KA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting dalam bagasi motor yang terdakwa kendaraai tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut ternyata berat bersih 0,40 gram atau berat kotor 0,70 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 April 2015; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 264/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 disimpulkan bahwa : 1275/2015/NF berupa kristal bening dan 1276/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika;---

- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

KETIGA :-----

----- Bahwa ia **terdakwa GEDE SATRIYA** pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di areal parkir Toko Oleh-Oleh Krisna tepatnya di Jl. Nusa Indah, Br. Abian atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **penyalah guna Narkotika Golongan I** yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,40 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering menyalahgunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Putu Agus Saputra (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan dan pengawasan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 20.30 wita mereka saksi melihat ada seorang laki-laki (terdakwa) dengan ciri-ciri yang diinformasikan ada di areal parkir Toko Oleh-Oleh Krisna tepatnya di Jl. Nusa Indah, Br. Abian, kemudian mereka saksi mendekati orang tersebut, saat itu mereka saksi melihat dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Parwata dan saksi I Nyoman Suprata mereka saksi menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isinya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang

diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, lalu mereka saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan nomor polisi DK 7692 KA dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1(satu) buah gunting dalam bagasi motor yang terdakwa kendarai tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut ternyata berat bersih 0,40 gram atau berat kotor 0,70 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 April 2015;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 264/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 disimpulkan bahwa : 1275/2015/NF berupa kristal bening dan 1276/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;---

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu yakni dengan cara menggunakan alat hisap shabu atau bong lalu kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian dicaikan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan dengan menggunakan pipet ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipa atau pipet yang lain asap didalam botol tersebut, dihisap seperti merokok, dan terdakwa mulai menggunakan barang terlarang tersebut

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terakhir menggunakan pada tanggal 5 April

2015 ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1 I KADEK WIDIANA, SH, :-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Bripta I Putu Agus Saputra dan anggota opsnel lainnya yang dipimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH dan IPDA I MADE SUDIARSA, SIP telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama GEDE SATRIYA, pada hari Senin tanggal 06 April 2015 pada pukul 20.30 wita bertempat di Areal parkir toko Oleh Oleh Krisna, Jl. Nusa Indah, Br. Abian Kapas, Desa/ Kel Sumerta Kaja, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa, ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa barang berupa gulungan kertas tisu didalamnya berisi sebuah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada GEDE SATRIYA yang bersangkutan menerangkan bahwa kristal bening tersebut adalah shabu miliknya dan tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut;-----
- Bahwa ketika dilakukan pada bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) buah gunting;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi I PUTU AGUS

SAPUTRA :-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Bripta I Putu Agus Saputra dan anggota opsnel lainnya yang dipimpin oleh AKP AGUS TRISNADI, SH dan IPDA I MADE SUDIARSA, SIP telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama GEDE SATRIYA, pada hari Senin tanggal 06 April 2015 pada pukul 20.30 wita bertempat di Areal parkir toko Oleh Oleh Krisna, Jl. Nusa Indah, Br. Abian Kapas, Desa/ Kel Sumerta Kaja, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa, ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa barang berupa gulungan kertas tisu didalamnya berisi sebuah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada GEDE SATRIYA yang bersangkutan menerangkan bahwa kristal bening tersebut adalah shabu miliknya dan tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut;-----
- Bahwa ketika dilakukan pada bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) buah gunting;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekira jam 20.30 wita bertempat di Areal parkir toko Oleh Oleh Krisna, Jl. Nusa Indah, Br. Abian Kapas, Desa/ Kel Sumerta Kaja, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, setelah dilakukan penangkapan terhadap dirinya, selanjutnya ketika petugas menggeledah badan/ pakaian dan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa barang berupa gulungan kertas tisu didalamnya berisi plastik klip berisi shabu;-----

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada dirinya barang apakah yang telah ditemukan tersebut, lalu terdakwa menyatakan barang tersebut adalah shabu dan setelah ditimbang di kantor Polresta Denpasar berat bersih 0,40 gram;-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) buah gunting;-----
- Bahwa mendapatkan shabu tersebut membeli secara langsung dari seorang yang mengaku bernama MENARE yang tidak diketahui alamat dan keberadaanya, terdakwa menelpon pada saat mengorder dan membeli shabu, lalu uang pembelian telah diserahkan secara langsung;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa shabu yang termasuk narkoba tanpa surat ijin melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) gulungan kertas tissue ;-----
- 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,40 gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 gram, sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebesar 0,32 gram);-----
- 1 (satu) buah pipa kaca;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih;-----
- 1 (satu) buah korek api gas ;-----
- 1(satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih no.pol.DK 7692 KA;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 215/NNF/2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap contoh barang bukti Kristal bening diduga narkoba adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekira jam 20.30 wita bertempat di Areal parkir toko Oleh-oleh Krisna, Jl. Nusa Indah, Br. Abian Kapas, Desa/ Kel Sumerta Kaja, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, setelah dilakukan penangkapan terhadap dirinya, selanjutnya ketika petugas mengeledah badan/ pakaian dan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa barang berupa gulungan kertas tisu didalamnya berisi plastik klip berisi shabu;-----

- Bahwa Terdakwa memiliki sabhu tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

- **KESATU** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU-----

- **KEDUA** melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU :

- **KETIGA** : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif **KESATU** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1. **Unsur Pertama : barang siapa** ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : GEDE SATRIYA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. **Unsur : tanpa hak atau melawan hukum** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh

keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekira jam 20.30 wita bertempat di Areal parkir toko Oleh-oleh Krisna, Jl. Nusa Indah, Br. Abian Kapas, Desa/ Kel Sumerta Kaja, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, setelah dilakukan penangkapan terhadap dirinya, selanjutnya ketika petugas menggeledah badan/ pakaian dan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa barang berupa gulungan kertas tisu didalamnya berisi plastik klip berisi shabu;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. **Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman ;-----

----- Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekira jam 20.30 wita bertempat di Areal parkir toko Oleh-oleh Krisna, Jl. Nusa Indah, Br. Abian Kapas, Desa/ Kel Sumerta Kaja, Kecamatan Dentim, Kota Denpasar, setelah dilakukan penangkapan terhadap dirinya, selanjutnya ketika petugas menggeledah badan/ pakaian dan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa barang berupa gulungan kertas tisu didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, Terdakwa memiliki sabhu tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai

pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giannya memberantas peredaran obat terlarang ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan ;-----
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) gulungan kertas tissue ;-----
- 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,40 gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 gram, sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebesar 0,32 gram);-----
- 1 (satu) buah pipa kaca;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih;-----
- 1 (satu) buah korek api gas ;-----
- 1(satu) buah gunting;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih no.pol.DK 7692 KA;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 593/Pid.Sus/2015/PN Dps terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **GEDE SATRIYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) gulungan kertas tissue ;-----
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,70 gram atau berat bersih 0,40 gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 gram, sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebesar 0,32 gram) ;-----
 - 1(satu) buah pipa kaca ;-----
 - 2(dua) buah pipet warna putih ;-----
 - 1(satu) buah kotak api gas ;-----
 - 1(satu) buah gunting ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih no.pol. DK 7692 KA ;--Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **16 September 2015**, oleh **Indria Miryani, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Beslin Sihombing, SH.MH.**, dan **I Gde Ginarsa, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal. 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota

dan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh :

Ni Wayan Adhi Antari, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar

serta _____ Terdakwa _____ dan _____ Jaksa/Penuntut

Umum ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Beslin Sihombing, SH.MH.

Indria Miryani,SH.

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 September 2015, Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 September 2015 ;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 13 halaman Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)